BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-undang ...

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4), (Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati merupakan Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

8. Dinas ...

8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU merupakan Dinas Pekerjaan Umum dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis PU merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
10. Sekretariat merupakan Sekretariat pada Dinas PU.
11. Sekretaris merupakan Sekretaris pada Dinas PU.
12. Bidang merupakan Bidang pada Dinas PU.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid merupakan Kepala Bidang pada Dinas PU.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag merupakan Subbagian pada Dinas PU.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag merupakan Kepala Subbagian pada Dinas PU.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II ...

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset.
   c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   d. Bidang Cipta Karya terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   e. Bidang Bina Marga terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dari Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas PU merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pekerjaan umum, Sumber Daya Air, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
(2) Dinas PU dipimpin oleh seorang Kadis PU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis PU.
(4) Bidang dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis PU.
(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 5

Dinas PU melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi dan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas PU mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi dan perumahan dan kawasan permukiman;

d. pelaksanaan ...

d. pelaksanaan perencanaan terhadap pengembangan wilayah, penataan kota dan pemanfaatan lahan/ruang;
e. pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharan rehabilitasi pembangunan sarana prasarana di bidang bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi, dan perumahan dan kawasan permukiman;
f. pengelolaan alat berat dan pemanfaataan sarana dan prasarana di bidang bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi, dan perumahan dan kawasan permukiman;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang sumber daya air, cipta karya dan tata ruang, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi, dan perumahan dan kawasan permukiman;
h. pelaksanaan pelatihan konstruksi serta evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang dan bina konstruksi;
i. pembinaan UPTD;dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 7

Kadis PU mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pekerjaan umum, bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi, dan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis PU menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang program dan pelaporan, bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi, dan perumahan dan kawasan permukiman;
d. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang dan Sekretariat;
e. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
f. pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Dinas PU sesuai bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
h. pembinaan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
i. pembinaan dan pengembangan karir aparatur;
j. pembinaan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Kabupaten;
k. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
l. pembinaan dan pengembangan UPTD dalam lingkungan Dinas PU;
m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas PU; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas PU.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyiapan data dan informasi di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruksi, dan perumahan dan kawasan permukiman;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang dan bina konstruks, dan perumahan dan kawasan permukiman;
f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja Dinas PU;
g. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis PU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian ...

(2) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, inventaris aset, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik, keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas PU.

Paragraf 4

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan irigasi rawa dan pantai, pemanfaatan sungai, waduk dan danau serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang sumber daya air mempunyai fungsi:

a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

f. pembinaan ...

f. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan irigasi, waduk dan air tanah dan pemanfaatan sungai, rawa dan pantai; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis PU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Cipta Karya

Pasal 14

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan pembangunan sarana dan prasana di bidang perumahan dan pemukiman, pengembangan dan pemeliharaan gedung dan sanitasi air bersih.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan Startegis;
b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Kabupaten Pidie Jaya;
d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Kabupaten Pidie Jaya;
e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kabupaten Pidie Jaya;
f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Kabupaten Pidie Jaya;
g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Kabupaten Pidie Jaya;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis PU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Bidang Bina Marga

Pasal 16

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan bidang pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu, pemeliharaan alat berat, pembangunan sarana dan prasarana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi pemograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legerjalan;
e. pelaksanaan pengaturan teknis di bidang pengendalian mutu;
f. pelaksanaan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan prasarana pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan prasarana jembatan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan sarana dan prasarana bina marga; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis PU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7 ...

Paragrag 7

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Pasal 18

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelaksana teknis di bidang penyusunan pengembangan wilayah, penataan kota dan pemanfaatan lahan/ruang, pelatihan, pembinaan Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
e. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
f. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
g. menyelenggarakan sistem informasi tata ruang dan bina konstruksi;
h. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan tata ruang dan bina konstruksi;
i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha tata ruang dan bina konstruksi;

j. melaksanakan ...

j. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan tata ruang dan bina konstruksi;
k. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan tata ruang dan bina konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
l. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
m. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
n. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha bina konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten Pidie Jaya;
o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis PU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 20

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan menyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan permukiman;
b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;

c. pendataan ...

c. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
d. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
e. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis PU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Dinas PU Kabupaten Pidie Jaya dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.

(4) Ketua ...

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis PU, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap ...

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas PU wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kadis PU tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis PU menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kadis PU sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis PU menunjuk seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis PU menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kabid sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis PU menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kasubbag sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

(1) Kadis PU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan ...

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas PU.

Pasal 29

(1) Dinas PU menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas PU.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PU secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas PU dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI ...

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Kadis PU, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas PU diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas PU ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas PU ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas PU ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

Plt. BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL: 17 NOVEMBER 2023 M
3 JUMADIL AWAL 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATYEN PIDIE JAYA

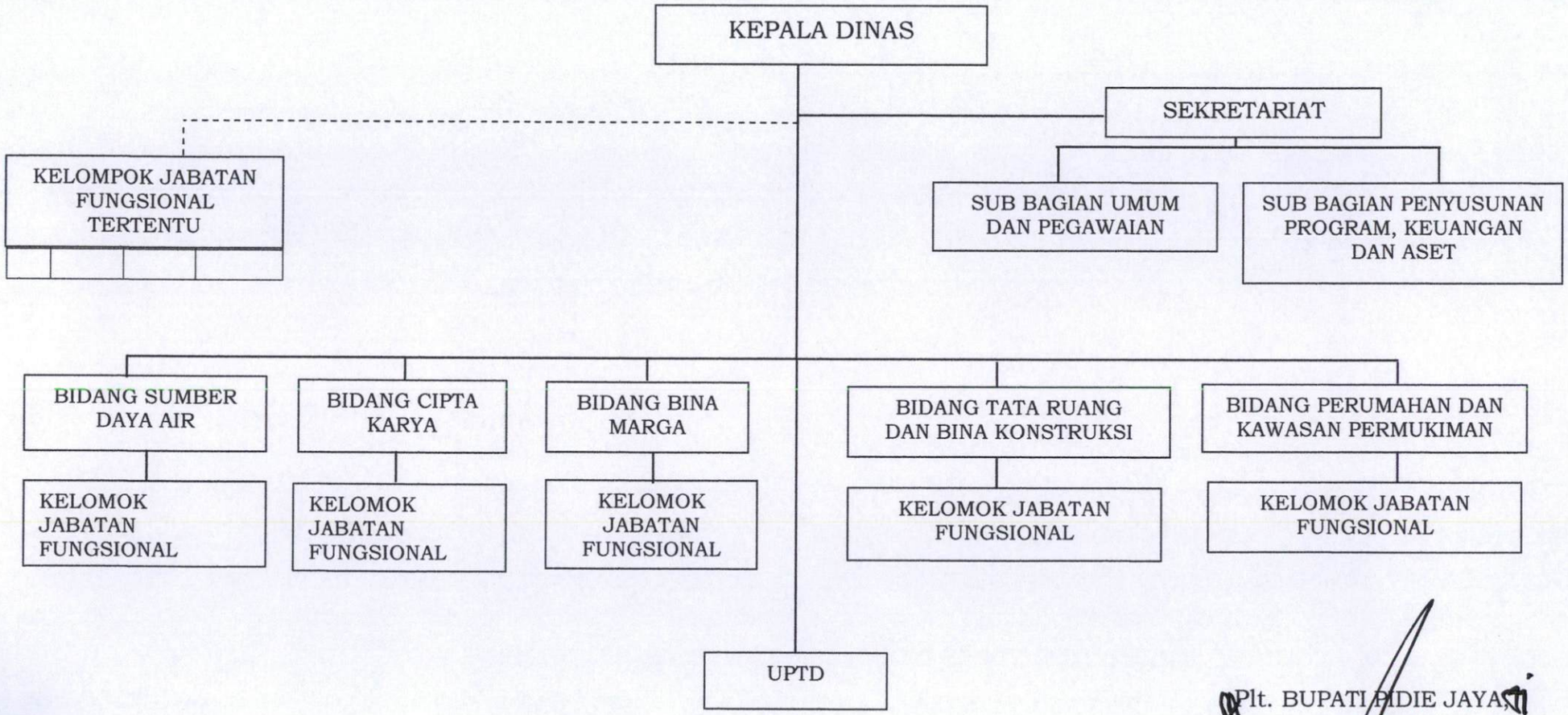

Plt. BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI